



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 97/Pdt.P/2017/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

NURSITA BR SITUMORANG, Lahir di Onan Runggu, tanggal 02 April 1961, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Afd. X Sawit Huku Kel. Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.97/Pdt.P/2017/PN-Stb. tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.97/Pdt.P/2017/PN-Stb. tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.97/Pdt.P/2017/PN-Stb. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JASARI OMPUSUNGGU pada tanggal 6 Juli 1984 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sirait Ressort Nainggolan ;
- Bahwa suami Pemohon bernama JASARI OMPUSUNGGU telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2010 di RS Tanjung Selamat disebabkan karena sakit ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon dan suami Pemohon belum dicatikan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 97/Pdt.P/2017/PN

Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum JASARI OMPUSUNGGU adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juli 1984 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sirait Ressort Nainggolan ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan No.1205202005/SURKET/01/11817/0001, tanggal 11 Agustus 2017, atas nama NURSITA BR SITUMORANG selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1205201301110008, tanggal 11 Agustus 2017, atas nama NURSITA BR. SITUMORANG , selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kawin No.102/AK/84, tanggal 06 Juli 1984, atas nama JASARI OMPUSUNGGU dengan NURSITA BR. SITUMORANG, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Kematian No.474.1-03/SK/SH/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, atas nama J. OMPUSUNGGU, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. HULMAN PARAPAT dan 2. LUSIANA AGUSTINA, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 97/Pdt.P/2017/PN

Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HULMAN PARAPAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon, sejak tahun 1987 ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama Jasari Ompusunggu, saksi dengan Suami Pemohon satu pekerjaan ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan suaminya dari data yang ada di kantor Perkebunan Sawit pada tanggal 06 Juli 1984 ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Suami pemohon yang sah adalah orang yang bernama Almarhum JASARI OMPUSUNGGU, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010, di Rumah Sakit Tanjung Selamat, disebabkan karena sakit ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami telah dikarunia anak sebanyak 4 (empat) orang ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sampai saat ini belum menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan membuat Akte Kelahiran anak Pemohon ;

2. Saksi LUSIANA AGUSTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi sebagai tetangga Pemohon, sejak lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama Jasari Ompusunggu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan suaminya secara adat, akan tetapi Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan suaminya dari Pemohon yang mengatakan kepada Saksi mereka menikah pada tahun 1984 ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Suami pemohon yang sah adalah orang yang bernama Almarhum JASARI OMPUSUNGGU, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010, di Rumah Sakit Tanjung Selamat, disebabkan karena sakit;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami telah dikarunia anak sebanyak 4 (empat) orang, yang sudah berumah tangga 1 (satu) orang ;
 - Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan membuat Akte Kelahiran anak Pemohon

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JASARI OMPUSUNGGU pada tanggal 6 Juli 1984 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sirait Ressort Nainggolan ;
- Bahwa suami Pemohon bernama JASARI OMPUSUNGGU telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2010 di RS Tanjung Selamat disebabkan karena sakit;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 97/Pdt.P/2017/PN

Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P.4 berupa Foto Copy surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. HULMAN PARAPAT dan 2. LUSIANA AGUSTINA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1, benar Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Afd. X Sawit Huku Kel. Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon diajukan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang mana pemohon berdomisili (bertempat tinggal) dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut, dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-3, benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama JASARI OMPUSUNGGU pada tanggal 6 Juli 1984 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sirait Ressort Nainggolan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi dan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-4 berupa Surat Kematian No. Kematian No.474.1-03/SK/SH//2011, tanggal 14 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawit Hulu Kabupaten Langkat, benar suami Pemohon yang bernama JASARI OMPUSUNGGU, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2010 di RS Tanjung Selamat disebabkan karena sakit ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi diatas, benar bahwa hingga saat ini perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 97/Pdt.P/2017/PN

Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan menurut para saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami pemohon, untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menerangkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari faktanya bahwasanya Pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama JASARI OMPUSUNGGU. (telah meninggal dunia) pada tanggal 24 Desember 2010 di RS Tanjung Selamat disebabkan karena sakit dan hingga saat ini Pemohon belum ada memiliki Akta Perkawinan maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka Pemohon telah lalai hingga perkawinan Pemohon tersebut belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon lalai dan belum memiliki Akta Perkawinan dan menurut Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan, maka permohonan Pemohon ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum JASARI OMPUSUNGGU adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juli 1984 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sirait Ressort Nainggolan ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 97/Pdt.P/2017/PN

Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000 ,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 2017 oleh Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., SE., MH, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A R P A N, SH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

A R P A N, SH., SH

Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., SE., MH

Ongkos-ongkos :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 110.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)

Stb

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 97/Pdt.P/2017/PN